



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Desember 2015
Tempat : Ballroom Hotel Crowne
 Jl. Gatot Subroto Kav. 2-3, Jakarta
Waktu : Pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;

Penjelasan tambahan:

Rapat diadakan sebagai pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan untuk Rapat ini dan akan dimuat dalam situs internet Perseroan. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
3. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 November 2015 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") atau pada Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**BK**") atau pada Perusahaan Efek (selanjutnya disebut "**PE**"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 20 November 2015 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "**KTUR**").
4. Para pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam

Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku.

5.
 - a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di Citra Graha Building, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
 - c. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 10 Desember 2015.
6. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum dan perwakilannya dimohon agar memperlihatkan :
 - a. fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan
 - b. dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5.b. di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 10 Desember 2015.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 November 2015

Direksi Perseroan